



SISTEM KEMITRAAN DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

Rita Maqfirah, Fitrah Reynaldi, Safrizal Zakiyuddin

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Teuku Umar, Indonesia

Korespondensi Penulis : ritamaqfirah0088@gmail.com

ABSTRAK

Sistem kemitraan merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat maupun keuntungan bersama sesuai dengan prinsip yang dibutuhkan dan saling mengisi suatu kesepakatan yang muncul dan menyusun rencana kerja yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan. Pemerintah Aceh Barat dalam sistem kemitraan dalam program vaksinasi Covid-19 melakukan berbagai tindakan dan upaya untuk pengadaan vaksinasi dan penanggulangan kasus Covid-19. Proses pelaksanaan dan pengadaan vaksinasi sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kasus covid-19, yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik, media cetak, media sosial dan sosialisasi juga dilakukan secara langsung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem kemitraan dalam program vaksinasi covid-19 di Kabupaen Aceh Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yaitu reduksi data, pengelolaan data, penarikan kesimpulan. Informan penelitian adalah Satgas covid-19, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kabid P2P, Perawat dan vaksinator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan dalam program vaksinasi covid-19 dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan, penyusunan rencana kerja telah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh Barat, kesepakatan sudah efektif ditunjukkan dari hasil petugas kabid P2P, perawat dan vaksinator yang sudah melakukan koordinasi dengan lintas sektor lainnya. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah ditempat-tempat umum seperti sekolah, pelayanan pubik dan pelayanan non pubik dilakukan dua kali dalam satu bulan. Saran diharapkan kepada pemerintah agar memeberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya virus corona dan manfaat vaksinasi covid-19 agar masyarakat tahu dan mau melakukan vaksinasi

Kata Kunci : Sistem, Kemitraan, Vaksinasi, Covid-19

PENDAHULUAN

Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Corona adalah virus yang diketahui menyebar dari orang ke

orang dalam waktu yang sangat singkat dan juga menyerang sistem pernapasan manusia yang menimbulkan gejala seperti batuk, demam, sesak nafas. Virus ini sangat mudah menyebar

sehingga menyebabkan kematian tanpa melihat usia. Pada 11 Maret 2020 organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa COVID-19 telah menjadi penyakit pandemi di seluruh dunia, (Andrews, Foulkes, & Blakemore, 2020).

Corona virus memiliki dua jenis yaitu corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus Disease adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona ini dapat menularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS transmisi dari kucing menularkan ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa corona virus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan, (WHO,2019).

Terdapat kasus tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,%) kasus kematian (PHEOC Kemenkes RI, 2020). WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan

pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 pada tanggal 26 Maret, yang terdiri perluasan, latihan dan letakkan perkerja layanan kesehatan; Menerapkan sistem untuk dugaan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan refokus langkah pemerintah untuk menekan virus, (WHO, 2020).

Dalam kondisi ini yang diperparah karena belum ditemukan metode pengobatan khusus penyakit corona virus yang baru ini sehingga pada situasi seperti itu, intervensi non-farmasi diutamakan, seperti strategi pencegahan oleh masyarakat untuk memperlambat transmisi, khususnya di antara populasi yang sangat beresiko tinggi, (Zhang et al., 2020).

Tindakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan RI tidak akan berjalan secara lancar sebelum terlebih dahulu masyarakat diberikan pengetahuan, sikap dan tindakan yang baik dalam pelaksanaannya. Diperlukan adanya sosialisasi dan upaya-upaya promosi kesehatan yang gencar sehingga terdapat perubahan

pada kognitif, efektif dan masyarakat dalam pencegahan COVID-19, (Saqlain et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemi ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan *Social Distancing* di masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan pandemi covid-19 ini dikarenakan langkah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal. Namun, pada kenyataannya langkah-langkah tersebut tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat, sehingga jumlah kasus terus meningkat. Di samping itu, pelayanan kesehatan di Indonesia dan SDM kesehatan yang ada dalam menangani kasus terus melonjak naik, (Buana D.R, 2020).

Kemitraan adalah kerjasama sekelompok atau grup dengan satu tujuan tertentu secara bersama untuk menurunkan angka kasus covid-19. Pemerintah berkerja sama dengan lintas sektor dan tenaga kesehatan lainnya dalam menyebar luaskan vaksinasi

Covid-19 keberhasilan kemitraan dapat dilihat berdasarkan partisipasi aktif dari peran pihak yang terlibat dan masyarakat serta *provider* secara keseluruhan. Proses kemitraan ini telah lama dijalankan oleh masyarakat kita di Indonesia dengan istilah berkerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Bentuk kerjasama ini dilaksanakan baik dari Dinas kesehatan, Dandim, dan tenaga kesehatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menanggung segala resiko secara bersama. Proses kemitraan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kerjasama dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap eksistensi organisasi. Menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19, (Notoatmodjo, 2012).

Vaksin merupakan agen biologi yang memiliki respons imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Vaksinasi ini sendiri merupakan upaya untuk menghentikan wabah penularan penyakit. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, vaksin adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya penyakit, termasuk vaksin yang diperuntukkan untuk mencegah infeksi COVID-19.

Target vaksinasi Covid-19 di Indonesia baru tercapai 2,03 % dari target 181,5 juta warga. Program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk mencapai ratusan juta penduduk membutuhkan perencanaan yang sangat baik dari pemerintah selaku penyelenggaraan harus memastikan bahwa program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat segera menerima vaksin dalam waktu sesingkat-singkatnya, (Hughes, 2019).

Dan di dunia juga terdapat kasus Covid-19 yang berjumlah sebanyak 179 juta kasus dan yang meninggal dunia sebanyak 3,87 juta. Di Indonesia sendiri terdapat 1,99 juta kasus, sembuh 1.78 juta dan meninggal dunia 54.662 ribu. Sedangkan di provinsi Aceh sendiri terdapat kasus Covid-19 sebanyak 3743 ribu, sembuh 14391 dan yang meninggal dunia sebanyak 772 orang, (Menurut Kemenkes 2021).

Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, pada era pandemi covid-19 saat ini masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi pedangan. Para pedangan kecil mengalami kerugian yang sangat

pesat dengan adanya wabah covid-19 ini. Pembatasan aktivitas akibat covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Dengan adanya PSBB maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi, untuk kurun waktu yang relatif lama, maka otomatis dampak kerugian ekonomi. Jika PSBB di perpanjang atau di perluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar dan dapat di proyeksikan berdasarkan perbandingan waktu dan lausan area. Selanjutnya pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektor, corporate maupun individu, (Hardiwardoyo, 2020).

Target vaksinasi covid-19 di Kabupaten Aceh Barat dosis 1, dosis 2 adalah 80% yang sudah mencapai target yaitu dosis 1, sedangkan dosis 2 belum mencapai target yaitu 66,77%. Target yang belum tercapai adalah 14, 33% dikarenakan masyarakat ada penyakit kombit dan masyarakat tidak percaya covid-19 itu ada. Diharapkan kepada pemerintah agar memeberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya virus corona dan manfaat vaksinasi covid-19 agar masyarakat tahu dan mau melakukan vaksinasi.

Berdasarkan hasil pengambilan data awal dari Dinas Kesehatan Aceh Barat tahun 2020 terdapat jumlah penduduk 213.997. Covid-19 ini juga terindikasi di Aceh Barat dengan jumlah kasus 128, meninggal 7 orang, dan sembuh 119 orang kemudian juga terdapat isolasi mandiri 2 orang. Cara menghadapi pandemicovid-19, kita perlu berperan aktif dalam menjaga diri sendiri serta menghambat penyebaran virus tersebut. Dimulai dari kebiasaan menjaga protokol kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, hingga menghindari kontak langsung dan menjaga jarak dengan sesama. Vaksinasi merupakan langkah berikutnya yang bisa dilakukan untuk berkontribusi dalam menekan angka laju penyebaran virus ini dengan meningkatkan kekebalan imunitas tubuh.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang "Sistem Kemitraan Dalam Program Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten

Aceh Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember tahun 2021. Dengan jumlah informan 5 orang, informan utama 3 orang yaitu satgas covid, kepada dinas kesehatan, dan kbid imunisasi. Informan pendukung 2 orang yaitu perawat dan vaksinator. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu diperoleh dari data yang sudah ada atau sudah dikumpulkan oleh dinas kesehatan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL

Untuk mengetahui sistem kemitraan vaksinasi di Kabupten Aceh Barat Maka peneliti mengacu pada aspek yaitu:

Penyusunan Rencana Kerja

Dalam hal ini sesuai dengan pertanyaan mengenai penyusunan rencana kerja yang digunakan Kabupaten Aceh Barat tentang pelaksanaan vaksinasi covid-19, berikut jawaban informan:

Informan Jawaban

IU1 *“Penyusunan rencana kerja, direncanakan dalam minggu pertama di posko ppkm/lapangan tenis yang membahas tentang penyusunan rencana kerja vaksinasi bagaimana perencanaan yang harus dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran covid-19 di kabupaten aceh barat yang dihadiri oleh bupati, dinkes, polri, babinsar dan anggota satpol pp, vaksinator, puskesmas, ulama, dan panglima laot.”*

Kesepakatan

Mengenai kesepakatan dalam menjalankan program vaksinasi covid-19, berikut jawaban informan:

Informan Jawaban

IU2 *“euummm untuk melakukan vaksinasi covid-19 di kabupaten aceh barat yang disetujui oleh forkopinda yang melibatkan bupati, satgas covid, dinas kesehatan, dandim, panglima laot, ulama.*

sosialisasi

Mengenai bagaimana cara melakukan sosialisasi di masyarakat tentang vaksinasi covid-19, berikut jawaban informan:

Informan Jawaban

IU3 *“Sosialisasi ini kami lakukan kepada masyarakat, anak sekolah, layanan masyarakat hingga layanan non publik, menggunakan media elektronik (seperti radio, televisi), media cetak (seperti brosur, poster), bahkan sosialisasi secara langsung”.*

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tentang sistem kemitraan dalam program vaksinasi covid-19 di kabupaten aceh barat tahun baik itu dilihat dari aspek penyusunan rencana kerja, kesepakatan, dan sosialisasi. Untuk mengetahui sistem kemitraan Aceh Barat yang dilakukan Kabuapten Aceh Barat, maka peneliti mengacu pada 3 aspek yaitu:

Penyusunan rencana kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tentang penyusunan rencana kerja, maka peneliti menyimpulkan bahwa

pelaksanaan penyusunan rencana kerja sudah dilaksanakan dengan baik, dengan adanya peraturan dari mendagri (mentri dalam negri) mengeluarkan surat perintah tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di seluruh indonesia. Kebijakan vaksinasi tersebut dituangkan melalui peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19. Pelaksanaa vaksinasi sendiri terbagi atas beberapa periode yang didasarkan pada kelompok prioritas penerima vaksin yang telah ditentukan dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona Virus Disease 2019 (Perpres 99/2020).

vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa terus untuk menekan laju penularan virus Covid-19 yang ada di seluruh wilayah indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengadakan vaksinasi secara bersama-sama oleh pemerintah. Vaksinasi sendiri telah dilakukan pada perioede pertama pada bulan Januari 2021 yang diberikan pada kelompok prioritas seperti Tenaga

Kesehatan, Pelayan Masyarakat, TNI & POLRI dan selanjutnya dilakukan pada periode kedua yang diberikan kepada semua warga masyarakat dari lansia hingga remaja, dan saat ini sudah sampai pada usia 12 Tahun ke atas. Periode kedua ini dilakukan sekitar bulan April dan masih terus berlangsung sampai dengan September 2021. Vaksinasi sendiri merupakan salah satu program yang diyakini dapat mendukung terbentuknya kekebalan tubuh kelompok atau disebut dengan (herd immunity) (Perpres 99/2020).

Menurut Peraturan bupati Aceh Barat mengeluarkan surat izin tentang vaksinasi covid-19 No 32 tahun 2020 tentang pengerakan dan penegakan hukum promkes sebagai upaya pengendalian covid-19 tanggal 30 september 2020. Dalam pengadaan vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 pemerintah aceh barat sudah membuat perencanaan tentang pengandaan vaksinasi covid-19 dilakukan sebagai salah satu cara penanggulangan pandemi covid-19 di Aceh Barat untuk menurunkan angka positif covid-19. Rapat rencana kerja dilakukan 4 kali dalam 1 bulan membahas tentang pengadaan dan penanggulangan vaksinasi covid-19

yang dilakukan di kawasan kondim aceh barat. Adapun yang terlibat dalam pengadaan vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi yaitu bupati, satgas covid, dinas kesehatan, polri, vaksinator dan babinsa, satpol pp, puskesmas, ulama, dan panglima laot. Dandim juga melakukan pertemuan evaluasi di jajaran kodim, damram, koramil, yang dihadiri oleh anggota kodim dari jajaran-jajaran koramil dan pos koramil. Dan koramil musmika itu seperti camat, kapolsek, babinsa itu desa seperti keuchik aparatur desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aqsha Yuldan, (2015) kemitraan dipandang sebagai suatu kesisteman yang harus dijalankan secara harmonis dan koordinasi yang baik antar individu ataupun kelompok yang bermitra. Tiga prinsip dasar yang perlu dipahami oleh pihak yang akan bermitra adalah (1) Persamaan, (2) Keterbukaan, dan (3) Saling menguntungkan. Tiga prinsip ini harus dijalankan untuk mengurangi adanya kesenjangan yang terjadi dalam menjalankan proses kemitraan. Seiring perkembangan teknologi, terdapat dua sistem kemitraan yang dapat diterapkan pada sektor kesehatan. Model jejaring kerja (Networking), merupakan model yang paling sederhana. Masing-masing

anggota mitra telah mempunyai perencanaan dan melakukan proses evaluasi secara mandiri terhadap kegiatannya. Model lainnya adalah kemitraan terpadu yang bersifat lebih baik dan solid. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota mitra memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan. Memiliki kehidupan yang sehat dan layak merupakan hak setiap warga negara. Bukan hanya kewajiban pemerintah untuk memelihara kesehatan setiap warganya, namun individu masyarakat juga harus berusaha agar tetap dapat menjaga dirinya dari segala ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Dalam undang-undang kesehatan RI No. 36, tahun 2009, disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Kesepakatan

Berdasarkan hasil penelitian dengan seluruh informan tentang kesepakatan dalam program vaksinasi covid-19 menunjukkan bahwa kesepakatan sudah terlaksanakan dengan baik, pemerintah aceh barat telah menyetujui atau sudah disepakati tentang pengadaan vaksinasi covid-19 sebagai salah satu cara untuk

penanggulangan pandemi covid-19, kesepakatan ini sudah berlangsung dari tahun 2020 hingga sekarang yang disepakati bersama secara langsung oleh bupati, satgas covid, dinkes, polri, ulama, panglima laot, satpol pp dan vaksinator, babinsa.

Kesepakatan adalah salah satu syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak yang sesuai antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang terlibat menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Perjanjian adalah kunci kesepakatan yang efektif. Kesepakatan memegang peran penting dalam suatu proses terbentuknya suatu perjanjian, kita dapat mudah mengenali terjadinya kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Namun akan timbul suatu masalah apabila tidak dapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, ucapan, pengiriman, penerimaan, penawaran misalnya terdapat kesalahan dalam menuliskan jumlah (wibowo T. 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh R. Subekti, (2013) dalam kesepakatan vaksinasi ini terjadi pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Selain itu kesepakatan yang

diambil sebagai salah satu syarat yang logis karena dalam perjanjian setidaknya harus ada pihak yang berhadapan dan menyetujui kesepakatan antara dua kehendak yang saling mengisi, dengan adanya kesepakatan tersebut maka berjalanlah rencana yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan.

Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tentang sosialisasi terhadap pelaksanaan program vaksinasi covid-19 maka, peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi sudah terlaksanakan dengan baik, pemerintah Aceh Barat berkerja sama dalam melakukan sosialisasi vaksinasi covid-19 dengan menggunakan media elektronik (seperti radio, televisi) sebagai media utama yang digunakan, sosialisasi juga berlangsung secara tatap muka yang dilakukan di tempat-tempat umum seperti sekolah, pelayanan publik, non publik sampai ke masyarakat. Adapun yang terlibat pada saat sosialisasi yaitu satgas covid, dinkes, polri, ulama, panglima laot, satpol pp dan vaksinator, babinsa.

Kendala pada saat melakukan sosialisasi yaitu kurangnya partisipasi atau antusias masyarakat dan banyaknya hoaks yang beredar di kalangan masyarakat setelah melakukan vaksinasi akan terjadi seperti lumpuh, sesak nafas, nyeri pada otot. Dengan tersebarnya hoaks tersebut petugas satgas covid setempat memberikan informasi yang lebih untuk menepis bahwa berita tersebut hanyalah hoaks dan hanya ada dalam pikiran masyarakat saja. Menurut satgas covid tidaklah mungkin harimau memakan anaknya sendiri. Jadi masyarakat tidak perlu takut dan percaya akan hoaks-hoaks tersebut.

Sosialisasi adalah individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat di mana individu itu berada. Sosialisasi juga merupakan proses transmisi kebudayaan antar generasi, karena tanpa sosialisasi masyarakat tidak dapat bertahan melebihi satu generasi. Syarat penting untuk berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial sosialisasi tidak mungkin berlangsung, adapun manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat

terbagi terjadi dua tahap, bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran dan menariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial (Sunarto (2004).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rawar, (2021) dalam pelaksanaan sosialisasi vaksinasi covid-19 di masyarakat tentang pentingnya melakukan vaksinasi untuk mencegah kasus positif covid-19. Kami juga dibantu oleh perangkat desa yang disebut dengan Satgas Covid-19. Dimana satgas Covid-19 ini juga dibagi menjadi 4 unsur yakni dari pihak TNI, Polri, Bidan Desa, dan Perangkat Desa. Masing-masing dari Satgas ini memiliki tugas dan tujuan sendiri-sendiri ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada penanganan Covid-19. Vaksinasi di wilayah desa doplang ini sangatlah penting dimana selain membantu

program dari Pemerintah masyarakat juga berupaya untuk membantu mengurangi resiko penularan dan resiko tinggi kematian akibat dari virus Covid-19. Vaksinasi di desa doplang sendiri sudah mulai diadakan pada bulan april. Masyarakat sendirimengetahui vaksinasi ini melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait seperti dari puskesmas Kecamatan Bawen Keliling, sosialisasi oleh perangkat desa, sosialiasi yang dilakukan oleh bidan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Kerja

terhadap pelaksanaan program vaksinasi covid-19 sudah terlaksana dengan cukup baik terhadap pengadaan vaksinasi covid-19 sebagai salah satu cara penanggulangan kasus covid-19 di Aceh Barat.

Kesepakatan

terhadap program vaksinasi covid-19 sudah terlaksana dengan cukup baik dikarnakan pemerintah Aceh Barat sudah menyetujui pelaksanaan program vaksinasi covid-19 dilakukan di Aceh Barat.

Sosialisasi

yang dilakukan dalam program vaksinasi covid-19 adalah penanggulangan kasus covid-19 sudah terlaksana dengan sangat baik, pemerintah melakukan sosialisasi dengan menggunakan media elektronik, media cetak, media sosial dan juga melakukan sosialisasi secara langsung di masyarakat.

Diharapkan kepada Bupati, Satgas covid-19, Dinkes dan pemerintahan setempat lainnya seperti panglima laot, ulama, satpol pp, TNI polri, babinsa, vaksinator, agar melakukan sosialisasi ketempat terpencil supaya masyarakat mau berpartisipasi. Diharapkan para pemerintah yang terlibat dalam pengadaan dan penanggulangan kasus covid-19 agar tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan kepada pemerintah agar memeberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya virus corona dan manfaat vaksinasi covid-19 agar masyarakat tahu dan mau melakukan vaksinasi.

Daftar Pustaka

Aqsha Yuldan Arifada. 2015. *Analisis Sistem Kemitraan Dalam Program Imunisasi Berdasarkan Perangkat Desa, Bidan Desa, Dan Masyarakat.*

- Jurnal Ad ministrasi Kesehatan Indonesia Volume 3 Nomor 2.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. 2021. Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020. Aceh Barat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. 2021. Data Kasus Covid-19. Aceh Barat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. 2022. Data Vaksinasi Covid-19. Aceh Barat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 *tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (covid-19)*.
- Rawar,et al, (2021). Edukasi kesehatan tentang *vaksinasi dalam pencegahan penyakit infeksi virus Coronavirus Disease 2021 (covid-19)*.
- Sunarto .(2003). *Prilaku Konsumen*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta.
- Subekti, R. (2013) *Aneka Perjanjian ,Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.